



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 13 tahun/16 April 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesi
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Anak dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022;

Anak dan tidak ditahan;

Anak didampingi Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H, beralamat di Jalan A. Yani KM 7,800 Komplek Bunyamin Residence RT.13 Blok C3 No.56 Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta, tertanggal 11 Januari 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Anto Setiawan, SH dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai yang beralamat Jalan Negara Dipa No. 455 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;

Anak didampingi oleh orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil laporan penelitian penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan orangtua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak berupa kewajiban mengikuti pelatihan di Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas-Lipas) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lathiiful Khabiir Kab. Tapin selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 V110 berwarna hitam dengan Nopol DA 3598 AI Nomor Rangka 3XA.019036 dan Nomor Mesin 3YS.005814;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Force 1 V 110 berwarna hitam dengan Nopol DA 3598 AI Nomor Rangka 3XA.019036 dan Nomor Mesin 3YS.005814 nomor BPKB : 0562793M atas nama H. ALIAN HUSNI;
 - 3) 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Force 1 V 110 berwarna hitam dengan Nopol DA 3598 AI Nomor Rangka 3XA.019036 dan Nomor Mesin 3YS.005814 atas nama H. ALIAN HUSNI.

Dikembalikan kepada saksi HARUN NURASYID R.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar anak diberikan keringanan hukum anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih menginginkan untuk melanjutkan bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara PDM-3/tapin/1/2013 tertanggal 04 Januari 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa **Anak bersama-sama dengan saksi ARSAT Bin HARDIYANTO** (yang dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada **hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat **di Jl. Kesuma Giri Rt. 006 Rw. 000 Kel. Rangda malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita, pada saat Anak sedang nongkrong di daerah Binuang bersama dengan saksi ARSAT Bin HARDIYANTO (yang dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian ANAK mengajak saksi ARSAT untuk jalan ke arah Rantau. Mendengar ajakan tersebut, saksi ARSAT menyetujuinya, lalu Anak bersama dengan saksi ARSAT berangkat ke Rantau menggunakan sepeda motor Jupiter Z. Sekitar pukul 03.20 wita, pada saat Anak dan saksi ARSAT tiba di Jl. Kesuma Giri Rt. 006 Rw. 000 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, Anak dan saksi ARSAT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 V110 berwarna hitam dengan nopol DA 3598 Al. Melihat hal itu, kemudian Anak berkata kepada saksi ARSAT untuk berhenti, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor Jupiter Z dan berjalan ke arah sepeda motor merk Yamaha Force 1 V110, sedangkan saksi ARSAT menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah ANAK sudah berada di dekat sepeda motor merk Yamaha Force 1 V110, sekitar pukul 03.30 wita, kemudian ANAK langsung mengeluarkan kunci sepeda motor yang dibawa dari rumah dan memasukkan anak kunci tersebut ke kontak sepeda motor merk Yamaha Force 1 V110 berwarna hitam dengan nopol DA 3598 Al yang saat itu dalam keadaan dikunci stang. Setelah ANAK berhasil membuka kunci stangnya, kemudian ANAK mendorong sepeda motor merk Yamaha Force 1 V110

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



tersebut dari teras rumah menuju ke jalan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Setelah posisi sepeda motor itu sudah berada di jalan dan ANAK merasa aman, lalu ANAK menghidupkan mesin sepeda motor untuk dibawa menuju ke Desa Tunkap Kel. Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin;

-----Bahwa Anak bersama dengan saksi ARSAT Bin HARDIYANTO mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 V110 berwarna hitam dengan nopol DA 3598 AI milik saksi HARUN NURASYID R. tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

-----Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak bersama dengan saksi ARSAT Bin HARDIYANTO mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 V110 berwarna hitam dengan nopol DA 3598 AI milik saksi HARUN NURASYID R. yakni untuk Anak miliki sendiri.

-----Bahwa atas perbuatan Anak bersama dengan saksi ARSAT Bin HARDIYANTO, mengakibatkan saksi HARUN NURASYID R. mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengerti dan Penasihat Hukum anak maupun anak tidak mengajukan keberatan meskipun hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Harun Nurasyid R bin Ruslan Noor Effendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengenal anak dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 hitam dengan Nopol DA 3598 AI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui terlebih dahulu motor Yamaha Force 1 hitam tersebut hilang adalah istri saksi yang Bernama Rusmaida R. Binti Ramlan ketika bangun dari tidur membuka tirai dan melihat motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan motor Yamaha force 1 tersebut adalah anak saksi yang Bernama Muhammad Ikhsan Hardana yang kemudian memarkirkan motor tersebut di teras rumah pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 pukul 21.00 Wita dan mengunci stang motor tersebut;
- Bahwa rumah para saksi terletak dipinggir jalan tetapi tidak berpagar sehingga orang lain bias bebas keluar masuk ke halaman dan teras rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui motor Yamaha Force 1 tersebut hilang, para saksi langsung berkeliling mencari motor tersebut namun tidak ditemukan, oleh karenanya Saksi Harun Nurasyid R. melaporkan kehilangan motor ke Polsek Tapin Utara;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira tanggal 25 Oktober 2022 saksi Harun Nurasyid diberitahu oleh Anggota Polsek Tapin Utara bahwa motor saksi telah ditemukan ada pada Anak Saksi di KM 101 Desa Tatakan, kemudian Saksi Harun Nurasyid dan anaknya saksi datang ke Polsek Tapin Utara dan melihat kondisi motor Yamaha Force 1 tersebut dan diketahui ada perubahan pada motor tersebut, yaitu kaca spion sudah tidak ada, lubang kunci kontak menjadi longgar sehingga tidak dapat digunakan lagi kunci yang asli, disamping itu bunyi mesin motor menjadi kasar;
- Bahwa, kerugian yang dialami para saksi untuk memperbaiki motor tersebut kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak dating ke rumah saksi Harun bersama saksi Arsat dan keluarga saksi Arsat untuk meminta maaf;
- Bahwa pada saat itu anak datang sendiri tidak ditemani keluarganya Anak;
- Bahwa saksi sudah memaafkan anak dan saksi Arsat dan bersedia mengikhlaskan untuk menanggung kerugian yang dialami akibat perubahan sepeda motornya;
- Bahwa Anak dan saksi Arsat tidak ada izin mengambil motor Yamaha Force 1 kepada pemilik motor;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. **Arsat Bin Hardiyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita bertempat di teras rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin saksi Arsat bersama Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 hitam dengan Nopol DA 3598 AI;
 - Bahwa awalnya saksi Arsat bersama Anak dengan mengendarai motor Jupiter Z warna hijau dari taman siring Rantau menuju Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, kemudian Anak melihat ada motor Yamaha Force 1 di teras rumah seseorang yang tidak saksi Arsat kenal, selanjutnya Anak mengajak saksi Arsat mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut dan saksi Arsat setuju, kemudian Anak menghampiri motor Yamaha Force 1 tersebut dan mencoba menghidupkan motor Yamaha Force dengan menggunakan kunci motor Mio yang anak temukan di Siring hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala, sedangkan saksi Arsat bertugas menunggu di atas motor Jupiter Z hijau untuk berjaga jaga dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian Anak mengendarai motor Yamaha Force 1 Hitam tersebut ke Jalan By Pass Kel. Rangda Malingkung, dan saksi Arsat membuntuti Anak ke Jalan By Pass, selanjutnya membawa motor Yamaha force 1 tersebut ke rumah Anak di Binuang;
 - Bahwa Anak dan saksi Arsat tidak ada izin mengambil motor Yamaha Force 1 kepada pemilik motor;
 - Bahwa motor Jupiter Z Hijau merupakan motor hasil curian yang sudah saksi Arsat tinggalkan di pinggir Jalan By Pass karena bensin motor Jupiter Z dipindahkan ke motor Yamaha Force 1 tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arsat dan anak meninggalkan motor tersebut karena tidak ingin menggunakan motor itu lagi dan sudah ada pengganti motor Yamaha force 1;
- Bahwa saksi Arsat dan anak memindahkan bensin dari motor Jupoter Z ke Yamaha Force 1 dengan menggunakan selang yang didapatkan di jalan;
- Bahwa saksi Arsat ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 26 Oktober 2022 di sekira jam 09.00 wita bertempat di rumah saksi Arsat di Jalan Haruban, Rt.04 Rw.02, Desa Tungkap Kec.Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa tujuan saksi Arsat dan anak mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut karena ingin memiliki motor tersebut untuk dipakai sendiri karena anak ingin memiliki motor seperti orang-orang untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi Arsat telah mengambil kaca spion motor Yamaha Force 1 tersebut dan dipasang pada motor milik saksi Arsat sendiri;
- Bahwa ide mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut berasal dari Anak;
- Bahwa motor Yamaha Force 1 tersebut disimpan di rumah Anak;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, bukti surat, dan bukti elektronik meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa anak pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita bertempat di teras rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin saksi Arsat bersama Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 hitam dengan Nopol DA 3598 AI;
- Bahwa awalnya saksi Arsat bersama Anak dengan mengendarai motor Jupiter Z warna hijau dari taman siring Rantau menuju Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, kemudian Anak melihat ada motor Yamaha Force 1 di teras rumah seseorang yang tidak saksi Arsat kenal, selanjutnya Anak mengajak saksi Arsat mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut dan saksi Arsat setuju, kemudian Anak menghampiri motor Yamaha Force 1 tersebut dan mencoba

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan motor Yamaha Force dengan menggunakan kunci motor Mio yang anak temukan di Siring hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala, sedangkan saksi Arsat bertugas menunggu di atas motor Jupiter Z hijau untuk berjaga jaga dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian Anak mengendarai motor Yamaha Force 1 Hitam tersebut ke Jalan By Pass Kel. Rangda Malingkung, dan saksi Arsat membuntuti Anak ke Jalan By Pass, selanjutnya membawa motor Yamaha force 1 tersebut ke rumah Anak di Binuang;

- Bahwa Anak dan saksi Arsat tidak ada izin mengambil motor Yamaha Force 1 kepada pemilik motor;
- Bahwa motor Jupiter Z Hijau merupakan motor hasil curian yang sudah saksi Arsat tinggalkan di pinggir Jalan By Pass karena bensin motor Jupiter Z dipindahkan ke motor Yamaha Force 1 tersebut;
- Bahwa saksi Arsat dan anak meninggalkan motor tersebut karena tidak ingin menggunakan motor itu lagi dan sudah ada pengganti motor Yamaha force 1;
- Bahwa saksi Arsat dan anak memindahkan bensin dari motor Jupiter Z ke Yamaha Force 1 dengan menggunakan selang yang didapatkan di jalan;
- Bahwa saksi Arsat ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 26 Oktober 2022 di sekira jam 09.00 wita bertempat di rumah saksi Arsat di Jalan Haruban, Rt. 04 Rw. 02, Desa Tunkap Kec.Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa tujuan anak mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut karena ingin memiliki motor tersebut untuk dipakai sendiri karena anak ingin memiliki motor seperti orang-orang untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi Arsat telah mengambil kaca spion motor Yamaha Force 1 tersebut dan dipasang pada motor milik saksi Arsat sendiri;
- Bahwa ide mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut berasal dari Anak dan motor Yamaha Force 1 tersebut disimpan di rumah Anak;
- Bahwa anak tidak sekolah lagi karena dahulu bersekolah di Sekolah Luar Biasa sehingga anak berfikir jika sekolah tersebut tidak cocok dengan anak. Anak juga pernah bersekolah di sekolah negeri namun anak pernah bertengkar dengan temannya karena anak mengalami *bullying* dari teman-temannya;
- Bahwa saat ini anak tinggal Bersama dengan ibunya karena ibunya seorang ibu tunggal yang dahulu menikah secara agam dengan ayah anak namun saat ini mendapat kabar kalau ayahnya anak sudah meninggal;
- Bahwa ibunya anak bekerja sebagai pengamen dan mengambil barang bekas dijalanan untuk dijual kembali dan pulang bekerja tidak tentu sehingga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak lebih sering bermain dengan teman-temannya daripada bersama ibunya;

- bahwa anak masih ingin melanjutkan sekolah dimana saja karena anak masih memiliki cita-cita untuk menjadi arsitek;
- Bahwa anak sudah meminta maaf kepada saksi Harun pada saat anak dan keluar saksi Arsasat berkunjung ke rumah saksi Harun;
- Bahwa saat anak datang ke rumah saksi Harun, anak datang sendiri tanpa ditemani oleh ibunya anak;
- Bahwa anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat, maupun bukti elektronik dipersidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu dari anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya karena ibu masih mampu untuk mendidik anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan nomor register 39/Lit.A/X/2022 yang memberikan rekomendasi agar anak dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi sosial di Panti Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Banjarbaru dengan tetap memperhatikan Pendidikan dan tumbuh kembangnya seorang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI, Nomor Rangka : 3XA.019036 dan Nomor Mesin : 3YS.005814 An. H. ALIAN HUSNI
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI, Nomor Rangka : 3XA.019036 dan Nomor Mesin : 3YS.005814, Nomor BPKB : 0562793M An. H. ALIAN HUSNI
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI, Nomor Rangka : 3XA.019036 dan Nomor Mesin : 3YS.005814 An. H. ALIAN HUSNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan anak sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan anak, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita bertempat di teras rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin saksi Arsat bersama Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 hitam dengan Nopol DA 3598 AI;
- Bahwa awalnya saksi Arsat bersama Anak dengan mengendarai motor Jupiter Z warna hijau dari taman siring Rantau menuju Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, kemudian Anak melihat ada motor Yamaha Force 1 di teras rumah seseorang yang tidak saksi Arsat kenal, selanjutnya Anak mengajak saksi Arsat mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut dan saksi Arsat setuju, kemudian Anak menghampiri motor Yamaha Force 1 tersebut dan mencoba menghidupkan motor Yamaha Force dengan menggunakan kunci motor Mio yang anak temukan di Siring hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala, sedangkan saksi Arsat bertugas menunggu di atas motor Jupiter Z hijau untuk berjaga jaga dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian Anak mengendarai motor Yamaha Force 1 Hitam tersebut ke Jalan By Pass Kel. Rangda Malingkung, dan saksi Arsat membuntuti Anak ke Jalan By Pass, selanjutnya membawa motor Yamaha force 1 tersebut ke rumah Anak di Binuang;
- Anak dan saksi Arsat tidak ada izin mengambil motor Yamaha Force 1 kepada pemilik motor;
- Bahwa motor Jupiter Z Hijau merupakan motor hasil curian yang sudah saksi Arsat tinggalkan di pinggir Jalan By Pass karena bensin motor Jupiter Z dipindahkan ke motor Yamaha Force 1 tersebut;
- Bahwa saksi Arsat dan anak meninggalkan motor tersebut karena tidak ingin menggunakan motor itu lagi dan sudah ada pengganti morot Yamah force 1;
- Bahwa saksi Arsat dan anak memindahkan bensin dari motor Jupoter Z ke Yamaha Force 1 dengan menggunakan selang yang didapatkan di jalan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arsat ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 26 Oktober 2022 di sekira jam 09.00 wita bertempat di rumah saksi Arsat di Jalan Haruban, Rt. 04 Rw. 02, Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa tujuan anak mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut karena ingin memiliki motor tersebut untuk dipakai sendiri karena anak ingin memiliki motor seperti orang-orang untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi Arsat telah mengambil kaca spion motor Yamaha Force 1 tersebut dan dipasang pada motor milik saksi Arsat sendiri;
- Bahwa ide mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut berasal dari Anak dan motor Yamaha Force 1 tersebut disimpan di rumah Anak;
- Bahwa anak tidak sekolah lagi karena dahulu bersekolah di Sekolah Luar Biasa sehingga anak berfikir jika sekolah tersebut tidak cocok dengan anak. Anak juga pernah bersekolah di sekolah negeri namun anak pernah bertengkar dengan temannya karena anak mengalami *bullying* dari teman-temannya;
- Bahwa saat ini anak tinggal Bersama dengan ibunya karena ibunya seorang ibu tunggal yang dahulu menikah secara agam dengan ayah anak namun saat ini mendapat kabar kalau ayahnya anak sudah meninggal;
- Bahwa ibunya anak bekerja sebagai pengamen dan mengambil barang bekas dijalanan untuk dijual kembali dan pulang bekerja tidak tentu sehingga anak lebih sering bermain dengan teman-temannya daripada bersama ibunya;
- bahwa anak masih ingin melanjutkan sekolah dimana saja karena anak masih memiliki cita-cita untuk mejadi arsitek;
- Bahwa anak sudah meminta maaf kepada saksi Harun pada saat anak dan keluar saksi Arsat berkunjung ke rumah saksi Harun;
- Bahwa saat anak dating ke rumah saksi Harun, anak dating sendiri tanpa ditemani oleh ibunya anak;
- Bahwa anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, kerugian yang dialami para saksi untuk memperbaiki motor tersebut kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan anak dan saksi Arsat dan bersedia mengikhlaskan untuk menanggung kerugian yang dialami akibat perubahan sepeda motornya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. **Barang siapa;**
- b. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- c. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- d. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- e. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai anak dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Anak** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-3/tapin/1/2023, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri **Anak**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, anak dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan anak juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa anak dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena itu unsur **barang siapa** disini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "mengambil" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak, dan barang bukti bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita bertempat di teras rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Bermula saksi Arsat bersama Anak dengan mengendarai motor Jupiter Z warna hijau dari taman siring Rantau menuju Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, kemudian Anak melihat ada motor Yamaha Force 1 di teras rumah seseorang yang tidak saksi Arsat kenal, selanjutnya Anak mengajak saksi Arsat mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut dan saksi Arsat setuju, kemudian Anak menghampiri motor Yamaha Force 1 tersebut dan mencoba menghidupkan motor Yamaha Force dengan menggunakan kunci motor Mio yang anak temukan di Siring hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala, sedangkan saksi Arsat bertugas menunggu di atas motor Jupiter Z hijau untuk berjaga jaga dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian Anak mengendarai motor Yamaha Force 1 Hitam tersebut ke Jalan By Pass Kel. Rangda Malingkung, dan saksi Arsat membuntuti Anak ke Jalan By Pass, selanjutnya membawa motor Yamaha force 1 tersebut ke rumah Anak di Binuang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi Harun untuk memperbaiki motor tersebut kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak, dan barang bukti bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita bertempat di teras rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Bermula saksi Arsat bersama Anak dengan mengendarai motor Jupiter Z warna hijau dari taman siring Rantau menuju Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, kemudian Anak melihat ada motor Yamaha Force 1 di teras rumah seseorang yang tidak saksi Arsat kenal, selanjutnya Anak mengajak saksi Arsat mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut dan saksi Arsat setuju, kemudian Anak menghampiri motor Yamaha Force 1 tersebut dan mencoba menghidupkan motor Yamaha Force dengan menggunakan kunci motor Mio yang anak temukan di Siring hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala, sedangkan saksi Arsat bertugas menunggu di atas motor Jupiter Z hijau untuk berjaga jaga dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian Anak mengendarai motor Yamaha Force 1 Hitam tersebut ke Jalan By Pass Kel. Rangda Malingkung, dan saksi Arsat membuntuti Anak ke Jalan By Pass, selanjutnya membawa motor Yamaha force 1 tersebut ke rumah Anak di Binuang;

Menimbang, bahwa tujuan anak mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut karena ingin memiliki motor tersebut untuk dipakai sendiri karena anak ingin memiliki motor seperti orang-orang untuk jalan-jalan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau lebih” adalah dua orang atau lebih itu harus semua bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak, dan barang bukti bahwa kejadian tersebut pada hari Jum’at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita bertempat di teras rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Bermula saksi Arsat bersama Anak dengan mengendarai motor Jupiter Z warna hijau dari taman siring Rantau menuju Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, kemudian Anak melihat ada motor Yamaha Force 1 di teras rumah seseorang yang tidak saksi Arsat kenal, selanjutnya Anak mengajak saksi Arsat mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut dan saksi Arsat setuju, kemudian Anak menghampiri motor Yamaha Force 1 tersebut dan mencoba menghidupkan motor Yamaha Force dengan menggunakan kunci motor Mio yang anak temukan di Siring hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala, sedangkan saksi Arsat bertugas menunggu di atas motor Jupiter Z hijau untuk berjaga jaga dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian Anak mengendarai motor Yamaha Force 1 Hitam tersebut ke Jalan By Pass Kel. Rangda Malingkung, dan saksi Arsat membuntuti Anak ke Jalan By Pass, selanjutnya membawa motor Yamaha force 1 tersebut ke rumah Anak di Binuang;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi Arsat tidak ada izin mengambil motor Yamaha Force 1 kepada pemilik motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak, dan barang bukti bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita bertempat di teras rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Bermula saksi Arsat bersama Anak dengan mengendarai motor Jupiter Z warna hijau dari taman siring Rantau menuju Jalan Kesuma Giri Rt 06 Rw 00 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, kemudian Anak melihat ada motor Yamaha Force 1 di teras rumah seseorang yang tidak saksi Arsat kenal, selanjutnya Anak mengajak saksi Arsat mengambil motor Yamaha Force 1 tersebut dan saksi Arsat setuju, kemudian Anak menghampiri motor Yamaha Force 1 tersebut dan mencoba menghidupkan motor Yamaha Force dengan menggunakan kunci motor Mio yang anak temukan di Siring hingga motor Yamaha Force 1 tersebut menyala, sedangkan saksi Arsat bertugas menunggu di atas motor Jupiter Z hijau untuk berjaga jaga dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian Anak mengendarai motor Yamaha Force 1 Hitam tersebut ke Jalan By Pass Kel. Rangda Malingkung, dan saksi Arsat membuntuti Anak ke Jalan By Pass, selanjutnya membawa motor Yamaha force 1 tersebut ke rumah Anak di Binuang;

Menimbang, bahwa kunci motor Mio adalah kunci motor yang berbeda dengan kunci motor asli Yamaha Force 1 sehingga dalam hal ini kunci motor Mio yang digunakan anak untuk menyalakan motor Yamaha Force tergolong dalam anak kunci palsu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur keenam **"Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggul Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6305-LT-11082014-0059 yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini menerangkan bahwa anak berusia 13 (tiga belas) tahun 9 (Sembilan) bulan sehingga anak belum berusia 14 (empat belas) tahun yang demikian berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan" sehingga anak dalam hal ini hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya agar terhadap anak tindakan terhadap Anak berupa kewajiban mengikuti pelatihan di Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas-Lipas) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lathiiful Khabiir Kab. Tapin selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya, dengan alasan Anak masih muda, menyesali perbuatan, dan masih banyak kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) agar terhadap Anak diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan tetap memohon perhatian terhadap penelitian laporan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ibu Anak yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena ibu masih mampu mendidik dan membina anak dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak, Permohonan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, dan orangtua Anak, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak atas putusan ini, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana anak masih merupakan anak dibawah umur yaitu tepatnya berusia 13 (tiga belas) tahun 9 (Sembilan) bulan yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi anak sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini anak sebagai korban ekonomi (kemiskinan keluarga) karena dalam hal ini anak melakukan pencurian sepeda motor hanya ingin mempunyai sepeda motor dan bisa jalan-jalan menggunakan sepeda motor layaknya teman-temannya sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah sebagai miniature orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (*to restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989, dengan Keppres No. 36 tahun 1990. Maka Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasalanya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak bermasalah hukum berdasarkan acara persidangan, dengan pendekatan "*Restorative Justice*/keadilan restoratif", yang menitik beratkan pada pemulihan kondisi, baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang anak serta kehidupan dan demi kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyelesaian penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Konvensi Hak Anak internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan berlaku tanggal 5 Oktober 1990 menekankan empat prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak termasuk anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu: i) Prinsip Non-diskriminasi (Pasal 2 Konvensi), ii) Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3 Konvensi), yang maksudnya bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, pejabat administratif, badan legislatif maupun lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta yang mempengaruhi anak, maka sebagai pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbaik bagi anak, iii) Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri (Pasal 6 Konvensi), yang secara khusus dalam kaitannya dengan hak mengembangkan diri, maksudnya bahwa setiap orang harus menjamin tidak saja perkembangan kesehatan jasmani anak, tetapi juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial dan budaya anak dan iv) Pandangan anak (Pasal 12 Konvensi) di mana diberikan jaminan bagi hak anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara bebas sesuai dengan usia dan kematangannya, selain itu, ketentuan Pasal 37 ayat (2) Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, dan lebih lanjut ketentuan Pasal 40 ayat (4) Konvensi Hak Anak juga menggariskan bahwa berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan oleh orang tua/walinya, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan harus disediakan guna menjamin hak anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka dan sebanding dengan keadaan maupun pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa semangat konvensi tersebut tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara” sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban dan dengan melakukan pendekatan keadilan restorative di mana dipersidangan telah didengarkan keterangan dari anak, orangtua, dan korban bahwa anak telah memohon maaf dan korban juga telah memaafkan bahkan korban bersedia menanggung semua kerugian yang dialaminya karena perubahan sepeda motor yang dicuri anak serta motor tersebut dapat kembali kepada korban;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak juga memohon untuk dapat kembali ke sekolah agar dapat mengejar cita-citanya menjadi arsitek sehingga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai bentuk tindakan yang akan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sedangkan bentuk tindakan sendiri berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak yang menyatakan bahwa (1) Bentuk tindakan kepada Anak dapat berupa: a. tindakan pengembalian kepada orang tua/Wali; b. tindakan penyerahan kepada seseorang; c. tindakan perawatan di rumah sakit jiwa; d. tindakan perawatan di LPKS; e. tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. tindakan pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. tindakan perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini karena anak putus sekolah di kelas 6 (enam) maka Hakim berpendapat untuk anak dikembalikan kepada orangtua agar dapat melanjutkan sekolah untuk mengikuti pendidikan formal. Sebagaimana pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak menyatakan bahwa Tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dimaksudkan agar dapat memenuhi hak Anak dalam mendapatkan pendidikan dan program wajib belajar; Wajib belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan; Selama Anak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan, Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak; Pendampingan dan pembimbingan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun; Pimpinan lembaga pendidikan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan perkembangan hasil belajar Anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa;

Menimbang, bahwa Wajib belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah; Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing masing melalui Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Tapin sendiri menetapkan wajib belajar dilaksanakan selama 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan Pendidikan menengah 3 (tiga) tahun dan pemerintah daerah menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari Pendidikan dasar sampai dengan Pendidikan menengah. Selain itu, pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar yang ditetapkan pemerintah maupun pemerintah daerah selama 12 (dua belas) tahun. Dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi pertumbuhan anak, Hakim berpendapat bahwa akan sangat adil apabila anak dapat diberi tindakan untuk dapat mengikuti program wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun di Pokmas-Lipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemsayarakatan) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Lathiiful Khabiir Kabupaten Tapin berupa Pendidikan Luar Sekolah Paket A, B, dan C serta diharapkan selain mendapatkan pendidikan wajib belajar, anak juga mendapatkan pelatihan khusus yang dapat meningkatkan kualitas dan kreatifitas bagi anak;

Menimbang, bahwa prosedur pelaksanaan wajib belajar tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI, Nomor Rangka : 3XA.019036 dan Nomor Mesin : 3YS.005814 An. H. ALIAN HUSNI
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI, Nomor Rangka : 3XA.019036

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin : 3YS.005814, Nomor BPKB : 0562793M An. H. ALIAN HUSNI

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI, Nomor Rangka : 3XA.019036 dan Nomor Mesin : 3YS.005814 An. H. ALIAN HUSNI

dikembalikan kepada Saksi Harun Nurasyid R. Bin Ruslan Noor Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda, masih banyak kesempatan memperbaiki diri;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak telah memohon maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada Ibu Anak dan dengan perintah kewajiban mengikuti Pendidikan formal hingga memenuhi ketentuan wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun di Pokmas-Lipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemsayarakatan) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Lathiiful Khabiir Kabupaten Tapin berupa Pendidikan Luar Sekolah Paket A, B, dan C;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI, Nomor Rangka : 3XA.019036 dan Nomor Mesin : 3YS.005814 An. H. ALIAN HUSNI
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI, Nomor Rangka : 3XA.019036 dan Nomor Mesin : 3YS.005814, Nomor BPKB : 0562793M An. H. ALIAN HUSNI
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Force 1 V110 berwarna Hitam dengan Nopol DA 3598 AI, Nomor Rangka : 3XA.019036 dan Nomor Mesin : 3YS.005814 An. H. ALIAN HUSNI

dikembalikan kepada Saksi Harun Nurasyid R. Bin Ruslan Noor Efendi;

4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Shelly Yulianti, S.H.